



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 03 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PADA KABUPATEN NAGAN RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Nagan Raya Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU PADA KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

(MUHAMMAD YASIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Andria Said

Lampiran 1
Surat Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya
Nomor 03 Tahun 2023
Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar
Waktu Pada Kabupaten Nagan Raya
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KECAMATAN SEUNAGAN

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	ISTIQAMAH	Perempuan	SEUNAGAN	ALUE DODOK
2	NURLIS SUSANTI	Perempuan	SEUNAGAN	ALUE DODOK

KECAMATAN TADU RAYA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	ERLINA	Perempuan	TADU RAYA	SIMPANG JAYA

KECAMATAN DARUL MAKMUR

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	BOBI OGISTRA	Laki-laki	DARUL MAKMUR	SERBA JADI
2	YASIN IDARISWAN	Laki-laki	DARUL MAKMUR	LADANG BARO

Suka Makmue, 30 Januari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

